



**P U T U S A N**

**Nomor: 94/B/2019/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, me-mutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**HERI GUNAWAN**,--- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Penengahan, Desa Penengahan, Kecamatan Karya Peng-gawa, Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Deswan Arwanda S, S.H., 2. Eko Yulianto, S.H.**, kedua-nya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor DESWAN ARWANDA & Rekan beralamat di Jl. Pulau Belitung No. 113 E, Sukabumi, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/DA/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

**GUBERNUR LAMPUNG** ; Berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung ;-----  
**Dalam hal ini diwakili**  
**oleh**:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **ZULFIKAR, S.H., M.H.** ; -----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----
2. Nama : **PUADI JAILANI, S.H., M.H.**; -----  
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov  
Lampung; -----
3. Nama : **ANDY IRWAN, S.H.** ; -----  
Jabatan : Kasubbag. Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov  
Lampung.; -----
4. Nama : **YURNAINI, S.Sos., M.H.**; -----  
Jabatan : Kasubbag Legislatif Biro Tata Pemerintahan dan Otda  
Setda Provinsi Lampung; -----
5. Nama : **ERY MUNIADI, SS.Fil.I**; -----  
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----
6. Nama : **OLAN PATUAN, S.H.** ; -----  
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----
7. Nama : **INSAF SURAHMAN**; -----  
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Gubernur Lampung Jl. Wolter  
Monginsidi No 69 Teluk Betung Bandar Lampung. Berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor 181.1/2595/02/2018 tanggal 5 Desember 2018; Se-  
lanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

DAN

**SUPARDI RUDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD  
Kabupaten Pesisir Barat, bertempat tinggal di Desa Rawas Ke-  
camatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat; Selanjutnya di-  
sebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor: 94/B/2019/PT.TUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 94/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 8 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;  
-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;  
-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019, yang dimohonkan banding;  
-----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti keterangan saksi-saksi dari para pihak dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B);  
-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 94/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 30 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 17/G/2018-/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut: ----

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa I dan objek sengketa II yang diajukan oleh Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 606.000., (Enam Ratus Enam Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL diucapkan dalam persidangan yang ter-buka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019 tersebut telah di-beritahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL, tanggal 18 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Ter-gugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 31 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Pebruari 2019 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberi-tahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL, tanggal 1 Maret 2019, bahwa dalil Memori Banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo se-bagaimana termuat dan terurai selengkapnya didalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili untuk memutus sebagai berikut;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu  
Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor: 94/B/2019/PT.TUN-MDN



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
  - 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;--
  - 2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/433/B.01/HK/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto;-----  
Dalam perkara yang sedang berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa;
  - 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/432/B.01/HK-/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;-----



2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor:  
G/433/B.01/HK-/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang  
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas  
nama Supardi  
Rudianto;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut berupa:

1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor:  
G/432/B.01/HK-/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang  
Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan  
Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan;  
-----

2) Keputusan Gubernur Lampung Nomor:  
G/433/B.01/HK-/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang  
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas  
nama Supardi  
Rudianto;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh  
Peng-gugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 13 Maret 2019, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2018-/PTUN-BL tanggal 14 Maret 2019, bahwa dalil Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana selengkapnya terurai didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menangani perkara ini berkenan mengambil putusan hukum seadil-adilnya ditingkat banding dengan amar sebagai berikut; --

1. Menolak Permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk se-luruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pem-beritahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL masing-masing tanggal 18 Pebruari 2019;

-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah di-hitung sejak tanggal diucapkan putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 17 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan per-mohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 30 Januari 2019 yakni pada hari ke- 13 (tiga belas), sehingga di-ajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

-----



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak dan keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding, Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019 tersebut telah di-pertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019 yang dimohon banding harus di-kuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* dikuatkan dalam pemeriksaan di



tingkat banding, pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2018/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Kami: SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDHI HASRUL, SH. dan A.K. SETIYONO, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUPRATNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

-----  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, S.H.  
S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA,

A.K. SETIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima  
puluh ribu  
rupiah);-**